



Urgensi Pengaturan Delik *Trading in Influence* dalam Menanggulangi *Political Corruption* di Indonesia

Nandika Az-zarah K. H. S.,¹ Ekalia Anggun Cahyani,² Swastika Pramesty S. A.³

¹ Fakultas Hukum Universitas Airlangga, E-mail: nandika.azzahrah@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Airlangga, E-mail: ekaliaanggun514@gmail.com

³ Fakultas Hukum Universitas Airlangga, E-mail: pramestyswastika@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 19 Februari 2025

Diterima : 23 April 2025

Terbit : 30 April 2025

Keywords :

Trading in Influence, Corruption, Political Corruption.

Kata kunci:

Trading in Influence, Korupsi, Political Corruption.

Corresponding Author:

Nandika Az-zarah K. H. S., E-mail: nandika.azzahrah@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the regulation of the offense of trading in influence in combating political corruption in Indonesia by identifying the relevance and urgency of the regulation, as well as proposing a formulation of the offense of trading in influence to address political corruption in the country. This study employs a normative juridical research method. The primary legal materials used include legislation, while secondary legal materials consist of expert doctrines found in books, journals, and online sources. The results of this study indicate that trading in influence is closely related to the exploitation of networks and relationships held by state officials and parties who have influence over the decisions of these officials, making it vulnerable to political corruption. Furthermore, the urgency of regulation arises from the consequences of the absence of rules regarding trading in influence, which can lead to unjust decisions, a lack of criminal accountability for influence peddlers, and serve as a gateway for other types of corruption as well as a crisis of public trust. Additionally, the obstacles faced include procedural law issues, the reluctance of law enforcement agencies, the rejection of amendments to corruption laws, and the classification of trading in influence as a non-mandatory offense. The formulation of offenses to combat this issue can be achieved by incorporating several key elements and steps, such as drafting specific legal provisions, strengthening oversight institutions, ensuring consistent law enforcement, promoting education and public awareness, and enhancing transparency and accountability.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan delik trading in influence dalam menanggulangi political corruption di Indonesia dengan mengidentifikasi relevansi dan urgensi pengaturan serta usulan rumusan delik trading in influence dalam menanggulangi political corruption di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian, yakni yuridis normatif. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan bahan

DOI :
10.24843/KP.2025.v47.i01.p.07

hukum sekunder meliputi doktrin para ahli dalam buku, jurnal, dan internet. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa trading in influence erat kaitannya dengan pemanfaatan jaringan relasi yang dimiliki oleh penyelenggara negara serta pihak-pihak yang memiliki pengaruh atas keputusan penyelenggara negara sehingga rentan terjadinya political corruption. Selain itu, urgensi pengaturan terdapat dampak yang ditimbulkan dengan tidak adanya pengaturan trading in influence seperti keputusan yang tidak berkeadilan, tidak adanya pertanggungjawaban pidana terhadap the influence peddler, dan sebagai pintu masuk adanya jenis tindak pidana korupsi lain serta krisis kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, hambatan yang dihadapi yakni hukum acara dan ketidakberanian aparat penegak hukum, penolakan revisi undang-undang korupsi, dan trading in influence sebagai non-mandatory offences. Rumusan delik dalam menanggulangi dapat dilakukan dengan memasukkan beberapa elemen penting serta langkah yang dapat diambil seperti perumusan hukum yang spesifik, penguatan institusi pengawas, penegakan hukum yang konsisten, pendidikan dan kesadaran publik serta transparansi dan akuntabilitas.

1. Pendahuluan

Seiring berjalannya waktu, modus operandi para pelaku kejahatan di Indonesia sangat bervariasi dan berimplikasi pada penyelesaiannya yang semakin kompleks. Namun, hal itu tidak sejalan dengan perbaikan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga berpotensi untuk dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya. Hal ini sejalan dengan prinsip *nullum crimen sine lege* (asas legalitas) yang berarti bahwa suatu tindakan hanya dapat dikenakan hukuman pidana apabila tindakan tersebut telah secara jelas diatur sebagai perbuatan pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Sangat sulit untuk menentukan suatu tindakan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan sebagai bentuk tindak pidana apabila tindakan tersebut belum diatur sebagai tindak pidana dalam hukum positif di Indonesia. Sementara itu, tindak pidana yang dimaksud sudah memiliki akibat hukum, yakni kerugian maupun penderitaan terhadap korban tindak pidana tersebut yang diantaranya yaitu nyawa, harta kekayaan, harkat dan martabat serta hak-hak lainnya.

Salah satu jenis tindak pidana yang masih sering terjadi adalah tindak pidana korupsi. Korupsi bukan merupakan jenis tindak pidana yang baru melainkan tindak pidana yang sudah lama ada dan dilakukan oleh sekelompok orang tertentu untuk mendapatkan keuntungan maupun memenuhi kepentingan pribadi. Menurut Zainal

¹ Annisa, Asas Legalitas: Pengertian, Tujuan Dan Prinsip, Available from <https://fahum.umsu.ac.id/asas-legalitas-pengertian-tujuan-dan-prinsip/>. (Diakses 12 September 2024).

Abidin, terdapat dua jenis korupsi berdasarkan pelakunya hingga besaran kerugian yang dialami, yaitu *bureaucratic corruption* adalah jenis tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi dan pelakunya merupakan pegawai di bawahnya yang umumnya menerima atau meminta suap dari masyarakat dalam jumlah yang relatif kecil dari masyarakat atau *petty corruption*. Selanjutnya, *political corruption* adalah jenis tindak pidana yang terjadi pada pemerintahan maupun kedudukan tinggi di masyarakat yang pelakunya yakni politisi, pejabat tinggi di pemerintahan, serta penegak hukum di dalam atau di luar pengadilan sehingga kerugian uang yang dialami tentunya relatif besar atau *grand corruption*.²

Dengan adanya berbagai macam kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, tentu menjadi sangat penting dilakukannya perbaikan peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana korupsi. Tujuannya antara lain untuk mencegah tindakan-tindakan yang sebenarnya termasuk dalam tindak pidana korupsi akan tetapi belum diatur di Indonesia, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Salah satu tindakan yang dimaksud yakni *trading in influence* atau perdagangan pengaruh. *Trading in influence* sebelumnya telah nyatakan sebagai tindak pidana korupsi dalam *United Nation Convention Against Corruption* (yang selanjutnya disebut UNCAC), yang kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* pada 18 April 2006 silam. Namun, sampai sekarang belum adanya pengaturan yang jelas mengenai *trading in influence* dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sehingga dalam beberapa kasus *trading in influence* yang terjadi, sering dikaitkannya dengan delik suap atau gratifikasi. Padahal, sebenarnya ada beberapa perbedaan mendasar antara perdagangan pengaruh dengan suap.³

Pada dasarnya *political corruption* yang dilakukan oleh seorang maupun sekelompok pelaku yang memiliki kekuasaan atau kedudukan tinggi tidak menutup kemungkinan adanya praktik *trading in influence* di dalamnya. Hal ini karena adanya pihak lain yang mengambil keuntungan dengan tidak semestinya (*undue advantage*), yakni dengan menjual atau memperdagangkan pengaruh pelaku kepada pihak yang menginginkan keuntungan dari kekuasaan atau kedudukan tinggi tersebut. Sementara itu, ketentuan delik *trading in influence* belum diatur di Indonesia hingga saat ini sering menjadi dasar pembelaan bagi *the influence peddler*. Pada umumnya, dalam kasus korupsi yang terjadi saat ini, cenderung terfokus kepada pemberi atau penerima suap ataupun pemberi atau penerima gratifikasi, sedangkan seseorang lainnya yang menjadi 'jembatan' antara keduanya tidak dibebani suatu pertanggungjawaban apapun.

² Pusat Edukasi AntiKorupsi KPK, Bentuk-Bentuk Korupsi Politik Yang Perlu Diketahui, Available from <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-bentuk-bentuk-korupsi-politik-yang-perlu-diketahui>. (iakses pada 12 November 2024).

³ Muhammad Fadhil, Taufik Rachman, & Ahsan Yunus, (2022), Konstruksi Hukum Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Amanna Gappa*, 30(1), 15-34, p. 24.

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. **Pertama** adalah penelitian yang dilakukan oleh Dewic Sri Ratnaning Dhumillah dan Setya Budi Dias Oktavianto (2025) yang berjudul “Konsep Relevansi Kejahatan *Trading Influence* dan Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi”. Hasil dari penelitian tersebut adalah perdagangan pengaruh merupakan modus yang cukup kompleks dengan melibatkan hubungan trilateral (pemberi, penerima, dan perantara) dan sering tidak terjangkau oleh hukum. Selain itu, studi kasus dalam penelitian tersebut menunjukkan bagaimana pengaruh politik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, meskipun pelakunya tidak memiliki jabatan formal. **Kedua** adalah penelitian yang dilakukan oleh Erdianto Effendi (2023) yang berjudul “*Trading in influence* (Indonesia): A critical study”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan perlunya pengaturan tentang *trading in influence* dalam hukum positif di Indonesia sebagai *Ius Constituendum* karena banyaknya kasus perdagangan pengaruh yang terjadi di Indonesia. Selain itu, pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dan harus sesuai dengan konstitusi UUD NRI 1945 dan Pancasila.

Berdasarkan uraian di atas, belum ditemukan penelitian yang membahas mengenai relevansi *trading in influence* dengan *political corruption* di Indonesia. Selain itu, dari hasil penelusuran penulis juga belum ditemukan penelitian yang mengkaji mengenai urgensi pengaturan *trading in influence* dalam *political corruption* serta usulan rumusan delik *trading in influence* dalam menanggulangi *political corruption* di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis terhadap perkembangan hukum di Indonesia, terutama mengenai *trading in influence* dalam *political corruption* yang terjadi di Indonesia. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan manfaat praktis bagi penegak hukum dan masyarakat dalam pembentukan pengaturan hukum di Indonesia ke depannya sesuai dengan amanat konstitusi dan Pancasila. Adapun rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah relevansi *trading in influence* dengan *political corruption* di Indonesia dan urgensi pengaturan *trading in influence* dalam *political corruption* serta usulan rumusan delik *trading in influence* dalam menanggulangi *political corruption* di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum. Penelitian ini berfokus pada penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan dokumen tertulis sebagai data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat, termasuk produk hukum yang menjadi bahan kajian dan alat kritiknya. Bahan hukum sekunder terdiri dari penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti doktrin para ahli yang terdapat di dalam buku, jurnal, dan artikel di internet. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum seperti *Black's Law Dictionary*.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Relevansi *trading in influence* dengan *political corruption* di Indonesia

Praktik penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi telah menjadi fenomena yang masif di Indonesia. Korupsi adalah sebuah penyakit kronis yang menggerogoti sendi-sendi pemerintahan, terus berevolusi dalam berbagai bentuk dan modus operandi. Korupsi juga merusak pemerintahan yang baik, mendistorsi kebijakan publik, menyebabkan salah alokasi sumber daya, merugikan pembangunan sektor swasta, dan khususnya merugikan masyarakat miskin. Merujuk pada Black Law's Dictionary, Korupsi didefinisikan sebagai "*The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others*". Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Definisi lainnya dari korupsi dikemukakan oleh World Bank pada tahun 2000, yaitu menyebutkan bahwa, "korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi".

Sejalan dengan hal tersebut, Chaerudin berpendapat bahwa berangkat dari pengertian korupsi yang seringkali diasosiasikan dengan kekuasaan, maka korupsi dapat diidentikan dengan penyimpangan perilaku atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang dilakukan oleh para pegawai publik (*public official*) dengan menggunakan sarana dari kedudukannya sebagai pegawai publik untuk memperoleh keuntungan-keuntungan.⁴ Walaupun korupsi identik dengan kerugian keuangan negara, akan tetapi dimensi korupsi terus berkembang lebih luas daripada itu. Indriyanto Seno Adji menyatakan bahwa dalam konteks komprehensif, tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi merupakan *white collar crime* dengan perbuatan yang selalu mengalami modus operandi yang dinamis dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai kejahatan yang tidak kasat mata (*invisible crime*) yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya.⁵ Secara normatif, merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁶ menyatakan bahwa "Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

⁴ Jobel Eron Simorangkir, (2023), Pemberian Izin Terhadap Kewenangan Penyadapan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Skripsi, Universitas Airlangga.

⁵ Jupri Jupri, (2019), Diskriminasi Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Politik Di Daerah, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 11(1), 114-134, doi:10.28932/di.v11i1.1997, p. 127.

⁶ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi⁷ (selanjutnya disebut UU PTPK) telah mengelompokkan korupsi menjadi 7 (tujuh) jenis utama yang diantaranya, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Dengan semakin kompleksnya struktur pemerintahan modern dan semakin banyaknya kepentingan yang bersinggungan, modus korupsi pun kian berkembang dan semakin beragam. *Trading in influence* muncul sebagai salah satu bentuk korupsi yang memanfaatkan jaringan relasi, pengaruh, dan akses istimewa yang dimiliki oleh para penyelenggara negara. Merujuk pada Oxford Dictionary, memperdagangkan pengaruh merupakan bentuk menggunakan posisi atau pengaruh politik atas nama seseorang dengan imbalan uang atau bantuan lain. Perdagangan pengaruh dalam bahasa asing dikenal juga sebagai *trading in influence*, *traffic of influence*, *influence peddling*, *undue influence*, atau *influence market* yang dapat didefinisikan sebagai suatu praktik penggunaan atau perdagangan pengaruh yang nyata atau dianggap ada terhadap orang yang berwenang untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya (*undue advantage*).⁸ *Trading in influence* merupakan bentuk *trilateral relationship* dalam korupsi karena setidaknya melibatkan 3 (tiga) pihak⁹ yakni dua pihak dari sisi pengambil kebijakan (termasuk orang yang menjual pengaruhnya yang tidak selalu harus penyelenggara negara) dan pihak berkepentingan yang memberikan sesuatu dengan tujuan mendapat keuntungan. *Trading in influence* sebagai dimensi korupsi yang secara umum diatur dalam Pasal 18 huruf a dan b UNCAC yang menyatakan bahwa, "*Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:*

- a. *The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person;*
- b. *The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage".¹⁰*

⁷ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸ Erdianto Effendi, (2023), *Trading in Influence (Indonesia): A Critical Study*, Cogent Social Sciences 9(1), doi:10.1080/23311886.2023.2231621, p. 5.

⁹ Muhammad Fadhil, Taufik Rachman, & Ahsan Yunus, *Op.Cit.* p. 29.

¹⁰ Lihat Pasal 18 huruf a dan b United Nation Convention Against Corruption (UNCAC).

Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi, "Setiap negara pihak dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja:

- a. Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapapun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapapun;
- b. Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapapun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik, suatu manfaat yang tidak semestinya".

Berdasarkan ketentuan tersebut maka *trading in influence* pada hakikatnya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Perdagangan Pengaruh Aktif yang berupa pemberian janji, penawaran, ataupun pemberian lain kepada penyelenggara negara maupun orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk memperoleh manfaat yang tidak semestinya (*undue advantage*) dari penyelenggara negara tersebut;
2. Perdagangan Pengaruh Pasif yang berupa permintaan atau penerimaan manfaat yang tidak semestinya (*undue advantage*).

Praktik *trading in influence* seringkali dianggap sama dengan suap, tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya, antara lain:

1. Suap terjadi di antara dua pihak (*bilateral relationship*), yaitu penyuap (pelaku suap aktif) yang merupakan pihak berkepentingan yang memberikan suap dan yang disuap (pelaku suap pasif) yang merupakan penyelenggara negara sebagai pengambil kebijakan yang menerima suap. Akan tetapi, dalam *trading in influence* melibatkan tiga pihak (*trilateral relationship*). Pertama, penyelenggara negara sebagai pembuat keputusan atau kebijakan. Kedua, penjual pengaruh atau disebut juga sebagai *the influence peddler* yang merupakan pihak yang dapat mempengaruhi keputusan penyelenggara negara. Ketiga, pihak berkepentingan yang memberikan sesuatu kepada *influence peddler* untuk mendapatkan keuntungan atas keputusan penyelenggara negara yang dimaksud;
2. Dalam suap, baik penyuap maupun yang disuap keduanya mengetahui maksud dan tujuan dari masing-masing pihak serta berhubungan langsung. Dalam praktik suap, pemberi suap dapat langsung mempengaruhi tindakan penyelenggara negara yang bertentangan dengan kewajibannya. Akan tetapi,

dalam praktik *trading in influence influence peddler* memperoleh imbalan dari perdagangan pengaruh yang dimilikinya. Dalam *trading in influence*, penyelenggara negara tersebut mungkin tidak mengetahui bahwa adanya praktik *trading in influence* yang dilakukan oleh *influence peddler* atas permintaan pihak berkepentingan yang mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan. Sehingga, penyelenggara negara dan pihak berkepentingan tidak berhubungan langsung, melainkan melalui *influence peddler*;

3. Delik dari pengaturan suap ditujukan kepada penyelenggara negara sebagai pelaku suap pasif dan pihak berkepentingan sebagai pelaku suap aktif. Namun, dalam delik pengaturan *trading in influence* ditujukan khususnya kepada pihak-pihak lain di sekitar penyelenggara negara yang mengambil keuntungan dengan memanfaatkan pengaruhnya terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara.

Pada hakikatnya, *trading in influence* merupakan suatu perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai dimensi dari korupsi. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri, orang lain, maupun korporasi. Dengan adanya praktik *trading in influence* yang erat kaitannya dengan pemanfaatan jaringan relasi, pengaruh, dan akses istimewa yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan yang rentan menguntungkan pihak tertentu. Secara normatif, istilah *trading in influence* bukanlah hal yang baru karena telah disebut dalam Pasal 12 *Council of Europe's Criminal Law Convention on Corruption* (CoE Convention) yang ditandatangani pada tanggal 27 Januari 1999.¹¹ Setelah itu, *trading in influence* kembali diatur dalam UNCAC sebagai konvensi internasional yang disahkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi tanggal 9-11 Desember 2003, di Merida, Mexico. Konvensi tersebut kemudian diratifikasi oleh Indonesia pada 19 September 2006 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.¹² Walaupun telah diratifikasi, namun hingga saat ini Indonesia belum mengakomodir delik *trading in influence* sebagai suatu tindak pidana korupsi dalam hukum positifnya. Berbeda dengan Spanyol, Belgia, dan Perancis yang telah mengadopsi aturan *trading in influence* dalam hukum nasionalnya.¹³ Pada prinsipnya, dengan diratifikasinya UNCAC maka hal tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis bagi Indonesia untuk mensinergikan dan mengharmonisasikan UNCAC sebagai standar umum pembentukan kebijakan hukum nasional pemberantasan korupsi dengan mengakomodir klausul-klausul yang ada di dalam UNCAC dalam hukum nasional agar mengikat sebagai ketentuan hukum di Indonesia.

¹¹ Lihat Pasal 12 *Council of Europe's Criminal Law Convention on Corruption* (CoE Convention).

¹² Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption.

¹³ *Ibid.* h. 22.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, *trading in influence* erat kaitannya dengan pemanfaatan jaringan relasi, pengaruh, dan akses istimewa yang dimiliki oleh para penyelenggara negara maupun pihak-pihak di sekitarnya yang memiliki pengaruh atas keputusan penyelenggara negara tersebut. Hal tersebut tentu sangat rentan mengakibatkan terjadinya *political corruption* (korupsi politik) karena berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan penguasa atau penyelenggara negara. *Political corruption* merupakan salah satu jenis korupsi yang terjadi ketika pengambil keputusan politik menyalahgunakan wewenangnya dengan memanipulasi kebijakan, prosedur, atau aturan demi keuntungan diri sendiri atau kelompok tertentu.¹⁴ Menurut Artidjo Alkostar, *political corruption* dapat terjadi karena adanya kekuasaan politik yang melekat pada diri si pelaku, dengan menyalahgunakan kewenangan, sarana, atau kesempatan dalam upaya memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi.¹⁵ *Political corruption* merupakan realitas yang dekat dengan jabatan, kekuasaan dan wewenang, yang dimiliki pejabat negara atau penyelenggara negara. Oleh karena itu, *political corruption* pada umumnya terjadi dalam tingkat tertinggi sistem politik karena melibatkan para pembuat kebijakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Amundsen bahwa *political corruption* terjadi ketika hukum dan peraturan secara sistematis disalahgunakan, dikesampingkan, diabaikan, atau bahkan disesuaikan agar sesuai dengan kepentingan para penguasa. Walaupun, dalam konteks *trading in influence* dimungkinkan penyelenggara negara tersebut tidak sadar telah dipengaruhi secara tidak baik (*undue influence*). Oleh karena itu, praktik *trading in influence* pada prinsipnya dapat dikelompokkan sebagai bagian dari *political corruption* seperti halnya penyuapan, jual beli suara, nepotisme, dan pembiayaan kampanye.¹⁶

Trading in influence telah beberapa kali terjadi di Indonesia dalam tatanan praktik. Sebagai contoh pada perkara tindak pidana korupsi oleh Luthfi Hasan Ishaq selaku Anggota DPR RI periode 2009-2014 dan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam mempengaruhi pejabat di Kementerian Pertanian RI yang dipimpin oleh Suswono selaku Menteri Pertanian untuk menerbitkan surat rekomendasi persetujuan pemasukan atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ton untuk tahun 2013.¹⁷ Selain itu, pada kasus 'jual-beli jabatan' yang menjerat Muhammad Romahurmuziy mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) karena memiliki pengaruh partai politik dalam Kementerian Agama untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama RI yakni Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jatim.¹⁸ Frasa "mempengaruhi" termasuk dalam ruang lingkup *trading in influence* yang dalam hal ini erat kaitannya antara

¹⁴ Hartanto, Edy Chrisjanto, & Murdomo, (2024), Korupsi Dan Pengaruh Kekuasaan Partai Politik (Follow The Money and Asset Recovery), Jurnal Iqtisad 11(1), 57-78, doi:10.31942/iq.v11i1.10910, p. 64.

¹⁵ Pusat Edukasi AntiKorupsi KPK, *Loc.Cit.*

¹⁶ Hartanto, Edy Chrisjanto, & Murdomo, *Loc.Cit.*

¹⁷ Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 1195 K/Pid.Sus/2014.

¹⁸ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst.

pengaruh yang diberikan terhadap kekuasaan yang ada dalam tindak pidana korupsi. Titik utama *trading in influence* yakni nilai pengaruh yang diberikan oleh si pemilik pengaruh ke penyelenggara negara, sehingga adanya penyalahgunaan kewenangan tersebut.¹⁹

Pada *political corruption*, peraturan seringkali secara sistematis disalahgunakan, dikesampingkan, diabaikan, atau bahkan disesuaikan agar sesuai dengan kepentingan penguasa. Meluasnya praktik korupsi yang pada awalnya terjadi di lingkup pusat kini telah terjadi di pemerintah daerah akibat adanya perubahan sistem pemerintah dari sentralistik menjadi otonomi daerah.²⁰ Hal ini sejalan dengan teori mengenai sebab-sebab terjadi suatu tindak pidana korupsi, salah satunya yakni CDMA *Theory* (Corruption = Directionary + Monopoly - Accountability) yang dikemukakan oleh Robert Klitgaard. Teori CDMA menyatakan bahwa korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak diikuti dengan akuntabilitas.²¹ Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa *trading in influence* merupakan bagian dari *political corruption* dan menjadi salah satu pintu gerbang dan manifestasi terjadinya *political corruption* yang berpotensi menyebar dan mengakar dalam tatanan sosial dan politik penyelenggara negara.

3.2 Urgensi Pengaturan *trading in influence* dalam *political corruption* di Indonesia

Pada era modern saat ini, tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia semakin meluas dan meningkat di berbagai sektor kehidupan dengan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi sehingga menjadikannya sebagai salah satu tindak pidana serius untuk segera ditangani oleh Aparat Penegak Hukum. Namun, apabila ditelusuri saat ini bahwa tindak pidana korupsi yang masif terjadi banyak dilakukan dalam sektor pemerintahan termasuk Aparat Penegak Hukum di dalamnya yang biasa disebut dengan *grand corruption*. Dalam memberantas tindak pidana korupsi menjadi semakin sulit, ketika Aparat Penegak Hukum yang seharusnya sebagai garda terdepan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi justru ikut dalam 'permainan' yang terjadi di dalamnya. Pada perkembangannya, masyarakat sering memfokuskan diri dalam hal tindak pidana korupsi yang terjadi di pemerintahan yakni suap maupun gratifikasi. Namun, yang jarang diketahui oleh masyarakat, yakni salah satu jenis tindak pidana korupsi berupa *trading in influence* di Indonesia. Hal tersebut karena delik *trading in influence* belum diatur sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia

¹⁹ Alvin Saputra & Ahmad Mahyani, (2017), Tinjauan Yuridis *Trading in Influence* Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 1 February, doi:10.30996/mk.v0i0.2201, p. 87.

²⁰ Nur Rohim Yunus dan Latipah Nasution, 2022, Optimalisasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanggulangan Korupsi Dana Desa, *Jurnal Justitia*, 9(3), 1278-1292, doi:10.31604/justitia.v9i3, p. 1285.

²¹ Farid Wajdi, et al, (2024), Pengantar Pendidikan Antikorupsi (Teori, Metode Dan Praktik), Bandung: Widina Media Utama, p. 40.

melalui UU PTPK. Namun, pada kenyataannya yang terjadi saat ini adalah banyaknya kasus yang teridentifikasi sebagai *trading in influence*.

Secara umum, *trading in influence* dilakukan oleh orang-orang yang memiliki relasi maupun akses terhadap orang lain yang memiliki kekuasaan. Dengan demikian, banyak dari penyelenggara negara melakukan praktik *trading in influence* dalam menjalankan tugas maupun wewenangnya, kemudian memberikan hasil berupa pengambilan kebijakan publik yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta moralitas yang ada di masyarakat. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa *trading in influence* berpotensi untuk mengakibatkan terjadinya *political corruption*. Oleh karena itu, perlu diketahui potensi maupun dampak yang akan ditimbulkan dengan tidak adanya pengaturan *trading in influence* dalam *political corruption* di Indonesia, antara lain:

1. Keputusan maupun kebijakan yang tidak berkeadilan

Trading in influence yang terjadi di Indonesia memiliki akibat hukum berupa *political corruption* yang berimplikasi pada keputusan maupun kebijakan yang dihasilkan oleh pembuat kebijakan. Kebijakan tersebut rentan akan menguntungkan pihak tertentu dan tidak sesuai dengan hukum maupun peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan *the influence peddler* dalam melakukan perdagangan pengaruh melakukan berbagai cara²² antara lain:

- a. Vertikal yang dengan ini pihak yang berkepentingan memberikan atau menekan pengaruhnya terhadap penyelenggara negara;
- b. Vertikal dengan broker dengan ini *the influence peddler* bertindak sebagai 'calo' yang merupakan orang-orang yang ada di sekitar penyelenggara negara untuk diberikan sesuatu oleh pihak yang berkepentingan, kemudian *the influence peddler* tersebut memberikan pengaruh kepada penyelenggara negara;
- c. Horizontal yakni *the influence peddler* menjadi perantara atau 'jembatan' antara penyelenggara negara yang berada di 'kekuasaan'-nya dengan pihak yang berkepentingan.

Kemudian, dengan pengaruh tersebut dilakukan sebuah kesepakatan untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak yang dalam hal ini mengeluarkan sebuah kebijakan yang disertai kepentingan pihak tertentu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sangat merugikan masyarakat sebagai korban. Kesepakatan yang dilakukan tersebut tidak mementingkan kepentingan umum melainkan hanya kepentingan pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan yang tidak semestinya atau tidak sah (*undue advantage*). Penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan hukum tersebut, selanjutnya menghasilkan keputusan atau kebijakan yang tidak berkeadilan yang menimbulkan dampak meluas dan merugikan masyarakat. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi masyarakat yang

²² Donal Fariz, et al, *Op.Cit.* p. 40.

seharusnya mendapatkan kesejahteraan melalui kebijakan atau pengambilan keputusan yang adil oleh penyelenggara negara, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya yakni kebijakan digunakan sebagai 'ladang' keuntungan yang tidak sah oleh seseorang atau kelompok tertentu.

2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap *the influence peddler*

Bahwa dalam praktik *trading in influence* dilaksanakan oleh tiga pihak (*trilateral relationship*) yang diantaranya, yakni pihak pertama yang sebagai penyelenggara negara yang berwenang mengeluarkan kebijakan dan pihak kedua sebagai *the influence peddler* yang dapat mempengaruhi arah kebijakan serta pihak ketiga sebagai pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari kebijakan yang dikeluarkan. Pada umumnya penyelesaian kasus yang melibatkan pihak pertama dan pihak ketiga tersebut dijerat dengan pasal penyuapan dan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi. Namun, dalam *political corruption* memungkinkan terdapat tindak pidana korupsi berupa *trading in influence* yang memiliki cakupan lebih luas dibandingkan penyuapan dan gratifikasi dikarenakan adanya peran dari pihak kedua sebagai 'jembatan' antara pihak pertama dan pihak ketiga bahkan juga mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya.²³

Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa pada praktik *trading in influence* dapat dimungkinkan bahwa penyelenggara negara tidak menerima keuntungan apapun dari pihak yang berkepentingan. Namun, karena adanya pengaruh dari *the influence peddler* maka penyelenggara negara ini memenuhi permintaan dari pihak yang berkepentingan tersebut. Dalam hal ini para pelaku tidak dapat dikenakan dengan pasal suap sebagaimana UU PTPK yang berlaku. Seperti contoh kasus yang telah dibahas pada sub-bab sebelumnya, yakni kedua terdakwa yang didakwakan menggunakan pasal-pasal suap dan gratifikasi dikarenakan keduanya memiliki jabatan sebagai penyelenggara negara. Permasalahan hukum terjadi apabila kedua terdakwa tersebut bukanlah penyelenggara negara, tetapi memiliki pengaruh terhadap keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara karena tidak ada satupun peraturan dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai delik *trading in influence*, sehingga kedua terdakwa tersebut tidak dapat dikenakan pidana. Dengan ini rumusan delik *trading in influence* nantinya yang dibutuhkan adalah delik yang dapat menjerat subjek yang memiliki *influence to influence* penyelenggara negara dalam membuat kebijakan yang berpotensi merugikan negara dan menguntungkan pihak.²⁴

²³ Ade Mahmud, et al, (2024), Kriteria Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Kebijakan Kriminalisasinya, *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 237-251, doi:10.26623/julr.v7i1.8540, p. 238.

²⁴ Steven Timoty & Hery Firmansyah, (2020), Criminalization of Trading in Influence in Indonesia Law, in *Proceedings of the 2nd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2020)*, Paris: Atlantis Press, p. 958.

Praktik *trading in influence* dalam *political corruption* yang terjadi akibat adanya kesepakatan antara pihak yang berkepentingan dengan *the influence peddler* terhadap penyelenggara negara, menegaskan bahwa pengambilan keputusan dapat dipengaruhi oleh *the influence peddler* meskipun berada di luar institusi tetapi memiliki pengaruh yang kuat terhadap orang-orang yang berada di dalam institusi tersebut. Seperti halnya ketua umum partai politik maupun tokoh dari kalangan tertentu yang memiliki pengaruh terhadap penyelenggara negara karena terikat unsur kekerabatan dan kepartaian serta yang lainnya yang cukup menentukan hasil akhir dari keputusan yang diambil dengan menyesuaikan 'harga' dan permintaan oleh si pihak yang berkepentingan.²⁵

Pada hakikatnya *trading in influence* merupakan *delictum sui generis* atau dapat disebut dengan tindak pidana yang tetap dapat terjadi dengan atau tanpa suap.²⁶ Apabila disertai dengan suap, maka berakibat hukum menjerat penyelenggara negara dan pihak yang berkepentingan. Sedangkan jika dilakukan tanpa disertai dengan suap, maka aparat penegak hukum tidak dapat meminta pertanggungjawaban pidana terhadap *the influence peddler* dalam praktik tindak pidana korupsi karena tidak adanya ketentuan yang dapat menjeratnya karena bukan menjadi subjek yang diatur dalam UU PTPK.

3. Pintu Masuk adanya Jenis Tindak Pidana Korupsi Lain dalam *political corruption*

Trading in influence dalam *political corruption* saat ini masih belum diatur maupun teratasi, maka dimungkinkan adanya potensi terjadinya tindak pidana korupsi lainnya dalam suatu instansi. Misalnya, tindakan *the influence peddler* yang memanfaatkan pengaruhnya untuk memasukkan atau menjadikan seseorang sebagai penyelenggara negara atau seolah-olah 'atur jabatan' karena pengaruhnya meskipun jabatan atau posisi tersebut tidak berada dibawah langsung oleh *the influence peddler*, sehingga hal ini tentunya mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung dalam jalannya pemerintahan seperti pelayanan publik yang dilakukan. Selanjutnya, penyelenggara negara tersebut akan 'menuruti' terkait permintaan yang diberikan oleh *the influence peddler* atas 'jasanya' dalam memasukkan ke dalam instansi tersebut, tak terkecuali permintaan yang merupakan wujud tindak pidana korupsi lainnya. Oleh karena itu, tidak diaturnya segera pengaturan *trading in influence* dapat menjadi 'gerbang masuk' jenis tindak pidana korupsi lainnya seperti *mark up*, suap-menyuap, dan lainnya.

²⁵ Ade Mahmud, e al, *Op.Cit.* p. 243.

²⁶ Nefa Claudia Meliala, Urgensi Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, Available from <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-kriminalisasi-perdagangan-pengaruh-dalam-pembaharuan-hukum-pidana-1t5c45574b1e6e9/>. (Diakses 14 September 2024).

4. Krisis Kepercayaan Masyarakat terhadap Pembuat Kebijakan

Trading in influence dalam *political corruption* yang salah satu akibatnya memberikan suatu keputusan maupun kebijakan yang tidak berkeadilan, maka dalam hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada pembuat kebijakan dalam membuat suatu kebijakan. Hal ini karena adanya praktik *trading in influence* dalam *political corruption* yang saat mempengaruhi penyelenggara negara dalam membuat sebuah keputusan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, krisis kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara akan menjadi sangat berbahaya apabila nantinya berpotensi untuk melahirkan berbagai kejahatan lainnya. Masyarakat akan beranggapan bahwa sebuah kejahatan merupakan suatu hal yang lumrah terjadi dan hal ini menyebabkan kekacauan suatu negara, terutama pandangan masyarakat terhadap pemerintah akan menjadi buruk dan memicu stigma negatif terhadap mereka yang menentang pemerintah, sehingga masyarakat hidup tanpa aturan negara.²⁷

Indonesia telah melakukan kerjasama dalam pemberantasan korupsi secara global bersama negara-negara pihak lainnya yang mengatur untuk mencegah berbagai tindak pidana korupsi atau perbuatan koruptif yang terjadi lintas negara, sehingga adanya harmonisasi peraturan tentang tindak pidana korupsi. Dengan ini politik hukum dengan memperhatikan kriteria dalam melakukan kriminalisasi terhadap suatu tindakan dapat menciptakan kondisi yang kondusif yang dalam hal ini perbaikan atau pembaharuan hukum pidana dapat dijadikan sebagai sarana pembangunan masyarakat.²⁸

Ketentuan mengenai *trading in influence* dalam *political corruption* di Indonesia menjadi sesuatu yang penting untuk segera diatur karena menyangkut dampak buruk yang akan ditimbulkan. Selain itu, untuk perlunya pertanggungjawaban *the influence peddler* yang hingga saat ini tidak dapat dijerat karena tidak adanya pengaturan atau kekosongan hukum. Hal tersebut mengakibatkan praktik *trading in influence* dalam *political corruption* semakin masif terjadi sampai saat ini. Selain itu, terdapat beberapa hambatan tidak segera diaturnya *trading in influence* berkaitan dengan *political corruption* dalam instrumen hukum positif di Indonesia, antara lain:

1. Hukum Acara dan Ketidakberanian Aparat Penegak Hukum

Indonesia menganut konsep *nullum crimen sine lege* sebagai landasan bagi penuntut umum maupun hakim dalam mengadili suatu perkara. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan keadilan terhadap terdakwa sehingga hukum pidana tidak boleh dianalogikan kecuali dalam peraturan perundang-undangan telah melarang tindakan

²⁷ Tri Nurbaiti, Krisisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah, Available from <https://kumparan.com/tri-nurbaiti/krisisnya-kepercayaan-masyarakat-terhadap-pemerintah-20d1rsMTZd5>. (Diakses pada 12 September 2024).

²⁸ Yolanda Islamy, (2021), Urgensi Pengaturan Trading In Influence Sebagai Sarana Pembangunan Masyarakat, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 17(1), doi:10.30996/dih.v17i1.4132, p. 10.

tersebut (tidak dilarang maka diperbolehkan). Di sisi lain, hal tersebut justru memberikan peluang terhadap para pelaku kejahatan tak terkecuali pelaku tindak pidana korupsi yakni *trading in influence* dalam *political corruption* di Indonesia karena dengan putusan yang terlalu berkepatutan pada asas legalitas dan tidak adanya keberanian dalam melakukan terobosan hukum dalam mengadili *trading in influence* yang terjadi. Oleh karena itu, dapat menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap *trading in influence*.

Pada hakikatnya, hakim dapat melakukan terobosan hukum dengan menggunakan *ratio decidendi* yang mencerminkan rasa keadilan dalam putusannya. Hakim tidak hanya memandang hukum sebatas peraturan perundang-undangan tetapi memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat.²⁹ Selain itu, ketidakberanian aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi yakni *trading in influence* dalam *political corruption* yang dalam hal ini para pelakunya merupakan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi sehingga berpotensi mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan. Kedua hal tersebut perlu diperhatikan dalam rangka memberikan langkah yang progresif maupun efek jera terhadap pelaku dan menciptakan putusan yang mencerminkan keadilan bagi masyarakat.

2. Penolakan Politisi atau Partai Politik dalam merevisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berkaitan dengan *trading in influence* dalam *political corruption* di Indonesia, tentunya bukan menjadi hal yang mustahil apabila para elit politik ataupun politisi yang memiliki kekuasaan melakukan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikarenakan akan mengancam eksistensi dan kepentingan dari para pelaku yang saat ini berkedudukan sebagai penyelenggara negara, *the influence peddler*, dan pihak yang berkepentingan dalam mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya. Oleh karena itu, penolakan tersebut dilakukan untuk melindungi berbagai pengaruh yang 'masuk' ke dalam pengambilan keputusan.

3. Kesulitan dalam Kualifikasi dan Pembuktian

Trading in influence harus dibuktikan hubungan antara pengaruh dengan kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara yang hal tersebut sulit dikualifikasikan karena sifatnya yang informal sehingga membuat aparat penegak hukum harus benar-

²⁹ Ariyatama Putra Wiranata, (2015), Terobosan Hukum (Rule Breaking) Dalam Menciptakan Putusan Yang Berkeadilan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1616 K/Pid.Sus/2013), Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 30 Juni 2015, p. 10.

benar memastikan bahwa si pemilik pengaruh telah menggunakan pengaruhnya terhadap suatu kebijakan.³⁰

4. *Trading in influence* adalah perbuatan yang bersifat *non-mandatory offences*

Sebagaimana diketahui bahwa usulan mengenai pengaturan *trading in influence* dilakukan karena adanya ratifikasi terhadap UNCAC oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, maka dalam hal ini Indonesia memiliki kewajiban untuk memasukkan peraturan yang diatur dalam konvensi tersebut ke dalam hukum nasional. Hal tersebut juga didorong oleh ketentuan UNCAC dalam Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa “*Each state party shall take the necessary measures, including legislative and administrative measures, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to ensure the implementation of its obligations under this Convention*”. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berbunyi “Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu, termasuk tindakan-tindakan legislatif dan administratif, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari hukum nasionalnya, untuk menjamin pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Konvensi ini”. Namun, diketahui pula dalam 11 perbuatan tindak pidana korupsi yang diatur dalam konvensi tersebut ada yang bersifat *mandatory offences* dan *non-mandatory offences*. *Mandatory offences* berarti terdapat kesepakatan antara negara-negara yang berpartisipasi untuk memasukkan tindakan tersebut ke dalam peraturan masing-masing negaranya. Sedangkan, *non-mandatory offences* berarti tidak ada kesepakatan antara negara-negara yang berpartisipasi bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan tidak perlu diatur oleh undang-undang negaranya. Salah satu perbuatan yang bersifat *non-mandatory offences* yakni *trading in influence*. Oleh karena itu, negara pihak diperbolehkan untuk mengatur maupun tidak mengatur perbuatan tersebut dalam hukum nasional.³¹

Jika meninjau Pasal 18 UNCAC yang mengatur *trading in influence*, diketahui bahwa perbuatan tersebut belum memiliki ancaman pidana, maka sebatas perbuatan yang dilarang belum merupakan perbuatan pidana, karena belum ada ancaman pidana. Oleh karena itu, *trading in influence* dalam UNCAC belum bisa berlaku sebagai perbuatan pidana karena belum disesuaikan. Berbagai potensi dan dampak serta hambatan dalam *trading in influence* dalam *political corruption* ini membuat praktik perdagangan pengaruh tersebut semakin marak terjadi dikarenakan para pelaku memahami bahwa masih adanya peluang dalam melakukan tindak pidana tersebut dan tidak ada ketentuan hukum yang dapat menjeratnya, maka hal tersebut juga mendorong pentingnya pengaturan *trading in influence* dalam *political corruption* di Indonesia.

³⁰ Firman Z. S, S. Paparang, & M. Ismed, (2024), Kualifikasi Delik Trading In Influence Dalam Tindak Pidana Korupsi, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 3(5), 440-448, p. 445.

³¹ E. O. S. Hiariej, 2019, United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia, Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 3, No. 1, 112-125, doi:10.22146/jmh.43968, p. 121.

3.3 Rumusan delik *trading in influence* dalam menanggulangi *political corruption* di Indonesia

Secara substansi hukum, pengaturan *trading in influence* sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia cenderung lemah. Belum ada pengaturan yang secara eksplisit mengatur *perbuatan trading in influence* sehingga dari segi struktur hukum, mekanisme pengawasan terhadap *trading in influence* masih terbatas. Selain itu, dari segi budaya hukum, kesadaran birokrat terhadap *pemahaman trading in influence* masih tergolong rendah. Kelemahan ini disebabkan karena Indonesia belum mengadopsi ketentuan mengenai *trading in influence* sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 UNCAC.³² Belum diaturnya ketentuan terkait dengan *trading in influence* justru menjadi celah khususnya bagi pihak selain penyelenggara negara untuk menggunakan pengaruhnya dengan tujuan memperoleh keuntungan atau manfaat yang tidak semestinya (*undue advantage*).³³ Berdasarkan analisis di atas, dapat dipahami bahwasanya pengaturan terkait dengan *trading in influence* menjadi evolusi modus kejahatan korupsi yang perlu untuk segera diatur. Rumusan delik *trading in influence* dalam pengaturan di Indonesia dapat memasukkan beberapa elemen penting, yaitu:

1. **Pelaku:** Setiap orang yang memiliki pengaruh atau akses pada pejabat publik atau otoritas, baik melalui posisi resmi atau relasi pribadi;
2. **Tindakan:** Memanfaatkan pengaruh tersebut untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan dari pejabat publik atau lembaga terkait;
3. **Tujuan:** Mendapatkan keuntungan atau manfaat yang tidak selayaknya diterima, baik untuk diri sendiri, orang lain, maupun korporasi;
4. **Keuntungan atau manfaat:** Segala bentuk kompensasi, keuntungan, atau manfaat baik dalam bentuk uang, barang, jasa, atau lainnya. Pembuktian terhadap keuntungan atau manfaat dapat lebih mudah dilakukan dengan cara melihat *kick back* atau penerimaan apapun yang diperoleh pelaku.³⁴
5. **Unsur Kesalahan:** Bentuk kesalahan dalam *trading in influence* adalah kesengajaan sebagai maksud yang diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri pelaku berupa pengetahuan dan kehendak (*weten en willen*).³⁵ Lebih lanjut, pelaku dengan sengaja menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan dari pejabat publik;
6. **Sanksi:** Ancaman sanksi yang diberikan terhadap kasus *trading in influence* harus sesuai dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan. UU PTPK menetapkan bahwasanya ancaman pidana pokok berupa: pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda. Selain itu, terdapat juga pidana tambahan berupa:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

³² Donal Fariz, et al, Op.cit. p.3.

³³ *Ibid.* p. 49.

³⁴ *Ibid.* p. 48.

³⁵ *Ibid.* p. 18.

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya setara dengan harta benda yang didapatkan dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Pidana pokok dan tambahan sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat dijatuhkan secara kumulatif, alternatif maupun kumulatif/alternatif.³⁶ Bentuk pengancaman pidana sebagaimana disebutkan di atas, akan disesuaikan dengan derajat ketercelaan dengan dari masing-masing delik korupsi.³⁷

Selanjutnya, dalam rangka menanggulangi *political corruption* melalui rumusan delik *trading in influence* di Indonesia, terdapat langkah-langkah yang dapat diambil, meliputi:

1. Perumusan hukum yang spesifik: Mengadopsi dan mengintegrasikan pasal-pasal khusus tentang *trading in influence* dalam undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.³⁸
2. Penguatan institusi pengawas: Memperkuat kedudukan dan kewenangan dari lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sehingga mampu untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku yang terlibat dalam praktik perdagangan pengaruh secara efektif dan efisien.³⁹
3. Penegakan hukum yang konsisten Penegakan hukum seharusnya bisa dilakukan secara konsisten dan transparan tanpa memandang jabatan atau status sosial dari pelaku *trading in influence*.⁴⁰
4. Pendidikan dan kampanye anti korupsi: Dengan adanya Pendidikan dan kampanye anti korupsi yang dilakukan secara efektif dan berkelanjutan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya dan legalitas dari *trading in influence* serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

³⁶ Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, (2019), Menggagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik dan Draf Usulan Perubahan, p. 90.

³⁷ *Ibid.* p. 209.

³⁸ Donal Fariz, et al, *Op.Cit.* p. 50.

³⁹ Oly Viana Agustine, Erlina Maria Christin Sinaga, & Rizkisyabana Yulistyaputri, (2019), Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan, *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 313-338, doi:10.31078/jk1626, p. 335.

⁴⁰ Fadhel Muhammad, Raka Atha Salman Arsyad, &Tristan S. M. R. W. Notoipuro, (2019), Analisis Keterkaitan Penegakan Hukum Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Untuk Mewujudkan Tata Kelola Instansi Pemerintahan Yang Bersih, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10(14), 500-512, doi:10.5281/zenodo.13691526, p. 39.

5. **Transparansi dan akuntabilitas:** Mendorong transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan penguatan akuntabilitas pejabat publik untuk meminimalisir peluang terjadinya *trading in influence*. Dengan rumusan delik yang jelas dan strategi penanggulangan yang efektif, Indonesia dapat lebih baik dalam menghadapi tantangan *political corruption* dan mendorong pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.
6. **Jaminan Perlindungan hukum terhadap saksi dan/atau korban:** Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, perlindungan terhadap pelapor dan/atau korban dimulai sejak tahap penyelidikan. Saksi dan pelapor dipastikan mendapat perlindungan hukum sehingga mereka akan terhindar dari ancaman atau tekanan yang dapat memengaruhi keterangan mereka. Selain itu, dengan adanya jaminan perlindungan hukum ini, diharapkan saksi dan pelapor dapat memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tanpa diikuti dengan adanya rasa takut.⁴¹ Jaminan perlindungan hukum sejatinya diberikan sebelum memberikan keterangan maupun setelah memberikan keterangan yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Hal tersebut, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 15 UU PTPK, yakni KPK akan memberikan perlindungan hukum bagi pelapor maupun saksi yang berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi.

4. Kesimpulan

Relevansi antara delik *trading in influence* dengan delik *political corruption*, yakni *trading in influence* merupakan salah satu pintu gerbang dan manifestasi terjadinya *political corruption* yang berpotensi menyebar dan mengakar dalam tatanan sosial dan politik penyelenggara negara. Meskipun UNCAC sebagai konvensi internasional telah mengatur klausul *trading in influence*. Namun, instrumen hukum positif Indonesia belum mengakomodir mengenai klausul tersebut. Urgensi pengaturan delik *trading in influence* yang dapat mengakibatkan *political corruption* adalah ketiadaan regulasi yang memadai mampu mengakibatkan pengambilan keputusan publik yang terdistorsi, memicu tindak pidana korupsi lainnya, dan mengakibatkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Rekomendasi rumusan delik *trading in influence* dalam menanggulangi *political corruption* dapat memuat antara lain subjek hukum, tindak pidana yang dilakukan, tujuan, unsur kesengajaan, serta sanksi pidana.

⁴¹ Nadia Amalia Sunandar, (2023), Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Polrestabes Makassar), Skripsi, Universitas Muslim Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Menggagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik Dan Draf Usulan Perubahan*. Jakarta: KPK.
- Timoty, Steven, & Hery Firmansyah. (2020). Criminalization of Trading in Influence in Indonesia Law. In *Proceedings of the 2nd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2020)*. Paris, France: Atlantis Press.
- Wajdi, Farid, Suanto, Kasmanto Rinaldi, Deli Bunga Saravistha, Lili Halimah, Arnie Fajar, Arlis Prayugo, et al. (2024). *Pengantar Pendidikan Antikorupsi (Teori, Metode Dan Praktik)*. Bandung: Widina Media Utama.

Jurnal

- Agustine, Oly Viana, Erlina Maria Christin Sinaga, & Rizkisyabana Yulistiyaputri. *Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Jurnal Konstitusi 16(2). 313-338.
- Donal, Fariz, Almas Sjafrina, Era Purnama Sari, and Wahyu Nandang Herawan. *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional*, 2014.
- Effendi, Erdianto. (2023). *Trading in Influence (Indonesia): A Critical Study*. Cogent Social Sciences 9(1).
- Fadhil, Muhammad, Taufik Rachman, & Ahsan Yunus. (2022). *Konstruksi Hukum Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Amanna Gappa 30(1). 15-34.
- Hartanto, Edy Chrisjanto, & Murdomo. (2024). *Korupsi Dan Pengaruh Kekuasaan Partai Politik (Follow The Money and Asset Recovery)*. Jurnal Iqtisad 11(1).
- Hiariej, E. O. S. (2019). *United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia*. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 3(1). 112-125.
- Islamy, Yolanda. (2021). *Urgensi Pengaturan Trading In Influence Sebagai Sarana Pembangunan Masyarakat*. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 17(1).
- Jupri, Jupri. (2019). *Diskriminasi Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Politik Di Daerah*. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 11(1). 114-131.
- Mahmud, Ade, Chepi Ali Firman Zakaria, Dey Ravena, Dhanila Citra, & Widya Ismi. (2024). *Kriteria Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Kebijakan Kriminalisasinya*. *JURNAL USM LAW REVIEW* 7(1). 237.
- Muhammad, Fadhel, Raka Atha Salman Arsyad, & Tristan S. M. R. W. Notoipuro. (2019). *Analisis Keterkaitan Penegakan Hukum Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Untuk Mewujudkan Tata Kelola Instansi Pemerintahan Yang Bersih*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10(14). 500-512.
- S, Firman Z., S. Paparang, & M. Ismed. (2024). *Kualifikasi Delik Trading In Influence Dalam Tindak Pidana Korupsi*. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 3(5). 440-448.
- Saputra, Alvin, & Ahmad Mahyani. (2017). *Tinjauan Yuridis Trading in Influence Dalam Tindak Pidana Korupsi*. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* (February 1, 2017).

- Wiranata, Ariyatama Putra. (2015). *Terobosan Hukum (Rule Breaking) Dalam Menciptakan Putusan Yang Berkeadilan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1616 K/Pid.Sus/2013)*. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (June 30, 2015).
- Yunus, Nur Rohim, & Latipah Nasution. (2022). *Optimalisasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanggulangan Korupsi Dana Desa*. Jurnal Justitia 9(3). 1278-1292.

Skripsi

- Simorangkir, Jobel Eron. (2023). *Pemberian Izin Terhadap Kewenangan Penyadapan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Airlangga.
- Sunandar, Nadia Amalia. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Polrestabes Makassar)* (Doctoral Dissertation, Universitas Muslim Indonesia). Skripsi, Universitas Muslim Indonesia.

Website

- Annisa. Asas Legalitas: Pengertian, Tujuan Dan Prinsip, <https://fahum.umsu.ac.id/asas-legalitas-pengertian-tujuan-dan-prinsip/>. (diakses 12 September 2024).
- Meliala, Nefa Claudia. Urgensi Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-kriminalisasi-perdagangan-pengaruh-dalam-pembaharuan-hukum-pidana-lt5c45574b1e6e9/>. (diakses 14 September 2024).
- Nurbaiti, Tri. Krisisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah, <https://kumparan.com/tri-nurbaiti/krisisnya-kepercayaan-masyarakat-terhadap-pemerintah-20d1rsMTZd5>, (diakses 12 September 2024).
- Pusat Edukasi AntiKorupsi KPK. Bentuk-Bentuk Korupsi Politik Yang Perlu Diketahui, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-bentuk-bentuk-korupsi-politik-yang-perlu-diketahui> (diakses 12 November 2024).

Peraturan Perundang-Undangan

- Council of Europe's Criminal Law Convention on Corruption (CoE Convention).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)

Putusan

Putusan Mahkamah Agung No. 1195 K/Pid.Sus/2014.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst.